



PUTUSAN

Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlangga Swadiri, S.H, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) yang beralamat di Jln. Villa Pamulang CG-1 N0.5 Pondok Benda Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa yang selanjutnya disebut "**Penggugat**";
melawan

Muhajir bin Chusosi Sudirno, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Bulak Timur RT. 005/004 Kelurahan Kedaung Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 1 dari 12 hal.



1. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Kemudian, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: .- tertanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh, Kota Tangerang Selatan, Penggugat adalah benar penduduk Kota Tangerang Selatan dan termasuk keluarga tidak mampu. Sehingga tidak mampu untuk membayar biaya perkara;
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, menerangkan setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma, dengan demikian sangatlah beralasan jika Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;
3. Bahwa pada tanggal 30 April 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) , Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .;-;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Dan selama perkawinan telah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni: Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta, 01 Agustus 1995;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat-Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar Tahun 2007 rumah tangga dirasakan mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk diselesaikan yang disebabkan antara lain:
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - 6.2. Tergugat diduga berselingkuh;
 - 6.3. Tergugat memiliki sifat ringan tangan.

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah baik dengan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dibina untuk menjadi rumah tangga yang harmonis kembali;
8. Bahwa penyelesaian dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada Bulan Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat-Tergugat, membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat dalam perkawinan ini. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 13 Februari 2017 dan 23 Februari 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 4 dari 12 hal.



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36740659087xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 30 September 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 09 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat tanggal 09 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat. Hubungan dengan Penggugat sebagai Adik kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 1994 dan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama Sopiah dan sekarang telah menikah lagi dengan wanita bernama Neneng;
 - Bahwa saksi membenarkan sejak Januari 2015 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 5 dari 12 hal.



kembali sebagai suami istri dan Tergugat pun tidak pernah datang menemui Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Hubungan dengan Penggugat sebagai Menantu Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 1994 dan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama Sopiah dan sekarang telah menikah lagi dengan wanita bernama Neneng;
- Bahwa saksi membenarkan sejak Januari 2015 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan Tergugat pun tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 6 dari 12 hal.



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ..

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Tahun 2007 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 7 dari 12 hal.



memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat diduga berselingkuh dan Tergugat memiliki sifat ringan tangan serta Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama Sopiah dan sekarang telah menikah lagi dengan wanita bernama Neneng yang akhirnya sejak

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 8 dari 12 hal.



Januari 2015 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga kini tidak pernah rukun kembali serta tidak pernah saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama Sopiah lalu mneikah lagi dengan wanita bernama Neneng ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak Januari 2015 Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 9 dari 12 hal.



bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 10 dari 12 hal.



tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk beracara dengan prodeo telah dikabulkan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W27.A5/1403/Hk.05/1/2017 tanggal 30 Januari 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp 431.000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 11 dari 12 hal.



Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 0.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 375.000,- |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 431.000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor: 0475/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)